



**SALINAN**

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH UTARA

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH UTARA  
NOMOR 2730 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
PADA KECAMATAN PIRAK TIMUR KABUPATEN ACEH UTARA  
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR ACEH,  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI ACEH UTARA TAHUN 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Pirak Timur Kabupaten Aceh Utara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh, Bupati dan Bupati Aceh Utara Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
4. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 81) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 106);

5. Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 15);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
8. Keputusan Geuchik Dalam Kecamatan Pirak Timur tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh, Bupati dan Wakil Bupati Aceh Utara Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH UTARA TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN PIRAK TIMUR KABUPATEN ACEH UTARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR ACEH, BUPATI DAN WAKIL BUPATI ACEH UTARA TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Pirak Timur Kabupaten Aceh Utara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh, Bupati dan Wakil Bupati Aceh Utara Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung Kesekretariatan Penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh, Bupati dan Wakil Bupati Aceh Utara Tahun di tingkat Gampong dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Lhoksukon  
pada tanggal 14 Juni 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH UTARA,  
ttd,

HIDAYATUL AKBAR

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH UTARA  
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,

  
T. Harist Muzani

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH UTARA  
NOMOR 2730 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN  
SUARA PADA KECAMATAN PIRAK TIMUR KABUPATEN  
ACEH UTARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN  
WAKIL GUBERNUR ACEH, BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
ACEH UTARA TAHUN 2024.

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	NAMA KEL/DESA	JABATAN
1	Musliadi	Laki-Laki	ALUE BUNGKOH	Sekretaris PPS
2	Yuni Puspitawati	Perempuan	ALUE BUNGKOH	Staf Sekretariat PPS
3	Nur Masyithah	Perempuan	ALUE BUNGKOH	Staf Sekretariat PPS
4	Masyithah	Perempuan	ALUE RIMEE	Sekretaris PPS
5	Salmiati	Perempuan	ALUE RIMEE	Staf Sekretariat PPS
6	Marlian	Perempuan	ALUE RIMEE	Staf Sekretariat PPS
7	Mawaddatillah	Mawaddatillah	ARA TON-TON MONCRANG	Sekretaris PPS
8	Helmi Maulana	Helmi Maulana	ARA TON-TON MONCRANG	Staf Sekretariat PPS
9	Asliawati	Asliawati	ARA TON-TON MONCRANG	Staf Sekretariat PPS
10	Zulkarnaini	Laki-Laki	ASAN KRUENG KREH	Sekretaris PPS
11	Abu Bakar	Laki-Laki	ASAN KRUENG KREH	Staf Sekretariat PPS
12	Muhammad Fahril	Laki-Laki	ASAN KRUENG KREH	Staf Sekretariat PPS
13	Nazaruddin	Laki-Laki	BEURACAN RATA	Sekretaris PPS
14	Muslimin	Laki-Laki	BEURACAN RATA	Staf Sekretariat PPS
15	Ilyas Akbar	Laki-Laki	BEURACAN RATA	Staf Sekretariat PPS
16	Hasanuddin	Laki-Laki	BILI BARO	Sekretaris PPS
17	Cut Linda Wati	Perempuan	BILI BARO	Staf Sekretariat PPS
18	Suryani	Perempuan	BILI BARO	Staf Sekretariat PPS
19	Nurmaliza	Perempuan	BUNGONG	Sekretaris PPS
20	Khadijah	Perempuan	BUNGONG	Staf Sekretariat PPS
21	Boyhaqi	Laki-Laki	BUNGONG	Staf Sekretariat PPS
22	Lisa Safriana	Perempuan	CEUMEUCET	Sekretaris PPS
23	Marjana	Laki-Laki	CEUMEUCET	Staf Sekretariat PPS
24	Jazaul Husna	Perempuan	CEUMEUCET	Staf Sekretariat PPS
25	Muhammad Yasir	Laki-Laki	GEULUMPANG	Sekretaris PPS
26	Asmaul Husna	Perempuan	GEULUMPANG	Staf Sekretariat PPS
27	Ersa Sulistina	Perempuan	GEULUMPANG	Staf Sekretariat PPS
28	Azhari	Laki-Laki	KEUTAPANG	Sekretaris PPS
29	Ismunandar	Laki-Laki	KEUTAPANG	Staf Sekretariat PPS
30	Bulqis Shafira	Perempuan	KEUTAPANG	Staf Sekretariat PPS
31	Linda Wahyuni	Perempuan	KRUENG PIRAK	Sekretaris PPS
32	Khairunnisak	Perempuan	KRUENG PIRAK	Staf Sekretariat PPS
33	Nurhayati	Perempuan	KRUENG PIRAK	Staf Sekretariat PPS
34	Marnita	Perempuan	LEUPE	Sekretaris PPS
35	Ida Rahayu	Perempuan	LEUPE	Staf Sekretariat PPS
36	ElviMila hasni	Perempuan	LEUPE	Staf Sekretariat PPS
37	Salma	Perempuan	MATANG KEH	Sekretaris PPS
38	Muslem	Laki-Laki	MATANG KEH	Staf Sekretariat PPS
39	Miftahul Jannah	Perempuan	MATANG KEH	Staf Sekretariat PPS
40	Muhammad Dahri	Laki-Laki	MEUNYE TUJOH	Sekretaris PPS
41	Nila Fajri	Perempuan	MEUNYE TUJOH	Staf Sekretariat PPS
42	Nurlinda	Perempuan	MEUNYE TUJOH	Staf Sekretariat PPS
43	Nurhasnah	Perempuan	PAYA LUENG JALO	Sekretaris PPS
44	Asmaul Husna	Perempuan	PAYA LUENG JALO	Staf Sekretariat PPS
45	Nadariah	Perempuan	PAYA LUENG JALO	Staf Sekretariat PPS
46	Rahmatillah	Perempuan	PUCOK ALUE	Sekretaris PPS
47	Munawir Aswadi	Laki-Laki	PUCOK ALUE	Staf Sekretariat PPS
48	Sulaiman Nurdin	Laki-Laki	PUCOK ALUE	Staf Sekretariat PPS
49	Rika Mauliza	Perempuan	RAYEUK PANGE	Sekretaris PPS
50	Asriati	Perempuan	RAYEUK PANGE	Staf Sekretariat PPS
51	Saiful Samir	Laki-Laki	RAYEUK PANGE	Staf Sekretariat PPS
52	Nurlina	Perempuan	REUNGKAM	Sekretaris PPS
53	Rahmatillah	Perempuan	REUNGKAM	Staf Sekretariat PPS
54	Saifuddin	Laki-Laki	REUNGKAM	Staf Sekretariat PPS
55	Erni Yuliza	Perempuan	SERDANG	Sekretaris PPS
56	Mariani	Perempuan	SERDANG	Staf Sekretariat PPS
57	Safina Zahara	Perempuan	SERDANG	Staf Sekretariat PPS

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	NAMA KEL/DESA	JABATAN
58	Nurhayati	Perempuan	TANJONG SEUREUKUY	Sekretaris PPS
59	Muti'ah	Perempuan	TANJONG SEUREUKUY	Staf Sekretariat PPS
60	Saifullah	Laki-Laki	TANJONG SEUREUKUY	Staf Sekretariat PPS
61	Armawati	Perempuan	TEUPIN U	Sekretaris PPS
62	Suryani	Perempuan	TEUPIN U	Staf Sekretariat PPS
63	Mulyadi	Laki-Laki	TEUPIN U	Staf Sekretariat PPS
64	Halimatussakdiah	Perempuan	TRIENG KRUENG KREH	Sekretaris PPS
65	Nurbalqis	Perempuan	TRIENG KRUENG KREH	Staf Sekretariat PPS
66	Safrita	Perempuan	TRIENG KRUENG KREH	Staf Sekretariat PPS
67	Muhammad Sufi	Laki-Laki	ULEE BLANG	Sekretaris PPS
68	Ichwani	Perempuan	ULEE BLANG	Staf Sekretariat PPS
69	M. Baliari	Laki-Laki	ULEE BLANG	Staf Sekretariat PPS


Ditetapkan di Lhoksukon  
Pada tanggal 14 Juni 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH UTARA,

ttd.

HIDAYATUL AKBAR

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Komisi Independen Pemilihan  
Kabupaten Aceh Utara  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



T. Harist Muzani